



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.3/159 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor: BKA.824.3/98/V/2025 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan :

1. Surat Permintaan dari Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800.1.3.1/733/2024 tanggal 3 September 2024;
2. Surat Persetujuan dari Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.824.3/1123/2024 tanggal 18 November 2024;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh NU-21104000002 Tanggal 9 Mei 2025 tentang Mutasi Kepegawaian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

- Pegawai Negeri Sipil
1. Nama : DIANA. SST
 2. Nip : 198312092017062002
 3. Pendidikan : S-1/D-IV PENYULUH PERTANIAN
 4. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
 5. Unit Kerja : Dinas Pertanian

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

KEDUA :

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diangkat dalam jabatan Penata Keprotokolan

KETIGA :

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT :

- ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 18 Juni 2025

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Pertinggal.



PEMERINTAH ACEH BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Tgk. Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121
Website : bka.acehprov.go.id e-mail : bka@acehprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

Nomor : BKA.824.3/98/V/2025

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR ACEH

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Qanur Aceh Nomor 13 Tahun 2016;
7. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800/966/2023.
- Memperhatikan : 1. Surat Permintaan dari Bupati Aceh Tenggara Nomor 800.1.3.1/733/2024 tanggal 3 September 2024;
2. Surat Persetujuan dari Bupati Gayo Lues Nomor Peg.824.3/1123/2024 tanggal 18 November 2024
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII: BKN Banda Aceh NU-21104000002 Tanggal 9 Mei 2025

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : DIANA, SST |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : ACEH TENGGARA, 9 Desember 1983 |
| 3. NIP/NIP BARU | : - / 198312092017062002 |
| 4. Pendidikan Terakhir | : S-1/D-IV PENYULUHAN PERTANIAN |
| 5. Pangkat/Golongan/TMT | : Penata Muda Tingkat I (III/b) TMT. 1 April 2022 |
| 6. Jabatan Lama | : Penyuluh Pertanian Ahli Pertama |
| 7. Unit Kerja Lama | : BIDANG PENYULUHAN - DINAS PERTANIAN |
| 8. Instansi | : Pemerintah Kab. Gayo Lues |

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dipindahkan ke atau dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kab. Aceh Tenggara, diangkat dalam jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama.

- KEDUA** : Segala biaya akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Mei 2025

a.n. Gubernur Aceh
Kepala Badan Kependidikan

ADD QAHAR, S.KOM, MM



Tembusan :


1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Bupati Aceh Tenggara;
3. Bupati Gayo Lues;
4. Kepala BKPSDM Pemerintah Kab. Aceh Tenggara;
5. Kepala BKPSDM Pemerintah Kab. Gayo Lues;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh.

Tanggal Usul : 07-05-2025
Diterima BKN : 08-05-2025



PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
MUTASI KEPEGAWAIAN

INSTANSI : Pemerintah Kab. Aceh Tenggara

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.	Nama	DIANA, SST	
2.	NIP	198312032017062002	
3.	Tempat / Tanggal Lahir	/ACEH TENGGARA / 9 Desember 1983	
4.	Pendidikan Terakhir	S-I/D-IV PENYULUH PERTANIAN	
5.	Nomor Surat permintaan Mutasi / tanggal	800.1.3.1/733/2024 / 03-09-2024	
6.	Nomor Surat persetujuan Mutasi / tanggal	Peg.824.3/1123/2024 / 18-11-2024	
7.	L A M A	1. Pangkat / golongan ruang	Penata Muda Tingkat I / III/b
	2. TMT	1 April 2022	
	3. Jabatan	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	
	4. Instansi	Pemerintah Kab. Gayo Lues	
	5. Wilayah Pembayaran	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
8.	B A R U	1. Pangkat / golongan ruang	Penata Muda Tingkat I / III/b
	2. TMT	1 April 2022	
	3. Jabatan	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	
	4. Instansi	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	
	5. Wilayah Pembayaran	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
9.	TMT MUTASI	1 Juni 2025	
10.	NOMOR / TANGGAL PERTIMBANGAN TEKNIS	NU-21104000002 / 9 Mei 2025	
11.	Formasi	Tahun: 2025 / Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	
		Jumlah: 216 Terisi: 186 Sisa: 30	
12.	<p>Banda Aceh, 9 Mei 2025 KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH</p> <p>Jr. Agus Sutiadi, M.Si NIP 196803191996031001</p>  <p>Dokumen ini di tandatangani secara Elektronik catatan: - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE</p> <p>Balai Sertifikasi Elektronik</p>		